



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan bahwa *"Untuk kelancaran pelaksanaan tugas kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran"*;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2020, perlu adanya Penetapan Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uang Persediaan Yang Dikelola Oleh Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 12);
10. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 229 Tahun 2019 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 229);
11. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 235 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 235);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Uang Persediaan diberikan melalui Bendahara Pengeluaran sebagai uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*Revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung dengan dasar perhitungan besaran belanja barang dan jasa tidak termasuk belanja rutin dan bantuan berupa barang pada setiap program kegiatan SKPD.

Pasal 2

Bendahara Pengeluaran bersama Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran wajib membuka Rekening Giro pada Bank Jatim Cabang Kota Probolinggo atas Uang Persediaan yang diterima.

Pasal 3

Uang Persediaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Januari 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 6 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG UANG PERSEDIAAN YANG
 DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN
 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2020

UANG PERSEDIAAN YANG DIKELOLA OLEH BENDAHARA PENGELUARAN PADA
 SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

NO	SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	UP=BOBJ+(2,5% x BM)/12	UP PENYESUAIAN TERHADAP KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
1	2	3	4
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.419.524.281,33	960.000.000,00
2	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB	4.380.791.501,92	960.000.000,00
3	RSUD DR. Moh. Saleh	109.735.000,00	80.000.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.103.684.892,97	800.000.000,00
5	Satpol PP	550.058.099,02	400.000.000,00
6	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	503.651.729,08	400.000.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	98.301.535,00	60.000.000,00
8	Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan	769.971.696,13	560.000.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	1.332.225.879,67	800.000.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	321.165.040,83	240.000.000,00
11	Dinas Perhubungan	1.997.816.741,67	800.000.000,00
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	561.205.916,67	400.000.000,00
13	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian	620.892.754,50	480.000.000,00
14	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja	477.545.910,01	320.000.000,00
15	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	812.938.999,48	640.000.000,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	150.896.554,07	80.000.000,00
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	510.941.912,50	400.000.000,00

1	2	3	4
18	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	970.113.368,33	720.000.000,00
19	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	504.522.854,17	400.000.000,00
20	Bagian Pemerintahan	111.212.738,33	-
21	Bagian Kesejahteraan Rakyat	113.307.516,88	-
22	Bagian Hukum	109.946.662,33	-
23	Bagian Perekonomian dan Pembangunan	175.186.685,52	-
24	Bagian Umum	620.925.750,00	-
25	Bagian Organisasi	120.631.654,17	-
26	Bagian Keuangan dan Sarana Prasarana	698.482.511,75	960.000.000,00
27	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	78.386.070,00	-
28	Sekretariat DPRD	1.989.045.858,33	800.000.000,00
29	Inspektorat	366.848.692,58	240.000.000,00
30	Kecamatan Wonoasih	229.739.723,62	160.000.000,00
31	Kecamatan Kademangan	244.191.583,33	160.000.000,00
32	Kecamatan Mayangan	212.939.601,75	160.000.000,00
33	Kecamatan Kedopok	228.986.132,00	160.000.000,00
34	Kecamatan Kanigaran	203.564.333,33	160.000.000,00
35	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	209.451.685,83	160.000.000,00
TOTAL		24.908.831.867,13	12.460.000.000,00

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN